



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

NOMOR : 3

TAHUN : 1992

SERI : D NO. 3

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

NOMOR 624 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN  
1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 25 Juli 1991 No-mor 412.21/1857/Ek perihal mohon pengesahan pendirian LPD di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1991/1992 ;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Bali;
  - c. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105) ;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 152 Seri D Nomor 151).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN 1991/1992

**Pasal 1**

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1991/1992.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

---

Pasal 2

- (1) Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam

perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 25 September 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Klungkung.
5. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
7. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 3 Tanggal : 6 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 25 SEPTEMBER  
1991 NOMOR 624 TAHUN 1991 TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
I KLUNGKUNG TAHUN 1991/1992

Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1991/1992.

1. Desa Adat Tabu, Desa Selat, Kecamatan Klungkung ;
2. Desa Adat Gembalan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung ;
3. Desa Adat Getakan, Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan ;
4. Desa Adat Timuhun, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan ;
5. Desa Adat Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan ;
6. Desa Adat Sekartaji, Desa Sekartaji, Kecamatan Nusa Penida ;
7. Desa Adat Kutampi Bawah, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida.
8. Desa Adat Pesurungan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan ;
9. Desa Adat Pancingan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan ;
10. Desa Adat Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.